

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI Nomor: 0032.c/H1-02/07.01.2023

tentang:

BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN UNIVERSITAS SETIA BUDI SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

REKTOR UNIVERSITAS SETIA BUDI

Menimbang

- : 1. Bahwa untuk berjalannya perkuliahan yang memadai di Universitas Setia Budi pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023 dipandang perlu adanya penetapan beban tugas mengajar bagi para dosen;
 - 2. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat dan mampu untuk diberi tugas sebagai pengajar sesuai dengan bidang pendidikan dan keahliannya;
 - 3. Bahwa untuk keperluan tersebut pada butir 1 dan 2 di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang R.I. Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 2. Undang-Undang R.I. Nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - 3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor: 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 77/D/O/1977.
 - 7. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Setia Budi nomor 487/SK/YPSB/2019 tanggal 11 Nopember 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Setia Budi periode 2019-2023.
 - 8. Statuta Universitas Setia Budi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama : BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI D-III ANALIS FARMASI

DAN MAKANAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SETIA BUDI SEMESTER

GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

Kedua : Yang namanya tersebut dalam *lampiran* Surat Keputusan ini diberi beban tugas mengajar mata

kuliah teori dan atau praktek di *Program Studi D-III Analis Farmasi dan Makanan*, Fakultas Farmasi Universitas Setia Budi **Semester Genap** Tahun Akademik 2022/2023 sesuai dengan yang tertulis dalam lampiran tersebut, terhitung mulai tanggal **13 Februari 2023 – 7 Juli 2023**.

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada

Anggaran yang tersedia di Universitas Setia Budi.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan: segala sesuatunya akan ditinjau

kembali dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam

penetapan Surat Keputusan ini.

<u>Tembusan disampaikan Kepada Yth.</u>:

- 1. Badan Pelaksana Harian YPSB.
- 2. Para Wakil Rektor USB.
- 3. Dekan Fakultas USB.
- 4. UPT Laboratorium USB.
- 5. Kepala Biro di lingkungan USB.
- 6. Yang bersangkutan.

Ditetapkan : di Surakarta Pada Tanggal : 7 Januari 2023 Rektor, Dr. Ir. Djoni Tarigan, MBA. Lampiran Surat Keputusan Rektor Nomor : 0032.c/H1-02/07.01.2023

Tanggal: 7 Januari 2023

BEBAN TUGAS MENGAJAR BAGI DOSEN PROGRAM STUDI D3 ANALIS FARMASI DAN MAKANAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS SETIA BUDI

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

Nama	NIDN/ NIDK/ NUP	Jabatan Fungsional Akademik	Status	Mata Kuliah (MK) Teori /Praktek	Semester	Dosen Tim	Sks MK	sks Dosen	Per Kelas Jumlah Kelas	Sks Dosen	Total Sks Dosen
Kartinah Wirjosoendjojo, SU., Dra.	-	-	DTT	Budi Pekerti I	2		1	1,0	0 1	1,00	1,00

Rektor, versitas Setia Budi